



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 14 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.1/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Anggota, bertugas:
 - a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
 - d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM ARIF S., M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah
3.	HANAN WIYOKO, S.IP., M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah
4.	YASUM SURYA MENTARI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah
5.	KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah
6.	KASWORO, SH	Sekretaris KPU	Koordinator
7.	SIGIT BUDIYANTO, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	SUBHAN PURNO AJI, SIP, MA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9.	TUNGGUL HAMISENA, SAP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	JANA SAPTI ARINI, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota
11.	SUBRANTAS ADHY CANDRA, SE, MM	APK APBN Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Banyumas
 Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto